



Transformation of Bawaslu's Authority in the Election Law Enforcement System Post Constitutional Court Decision No. 104/PUU-XXIII/2025

Transformasi Kewenangan Bawaslu dalam Sistem Penegakan Hukum Pemilu Pasca Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025

Prandy Arthayoga Louk Fanggi^{1*}, Nakzim Khalid Siddiq²

Published online: 15 December 2025

ABSTRACT

Elections are the primary instrument for implementing popular sovereignty within Indonesia's constitutional democratic system. However, the dynamics of election administration still face various challenges such as administrative violations, vote buying, and weak effectiveness in election law enforcement. This study aims to analyze the transformation of the Election Supervisory Agency's (Bawaslu) authority following the Constitutional Court Decision Number 104/PUU-XXIII/2025, which changed Bawaslu's recommendations into final and binding decisions. Using a normative juridical research method with legislative, conceptual, and case approaches, this study finds that the Court's decision brings significant changes to Indonesia's electoral justice system. First, it strengthens Bawaslu's position as a quasi-judicial institution with adjudicative functions in election law enforcement. Second, it affirms the principle of checks and balances among election administrators. Third, it enhances legal certainty and accountability in the administration of democratic and integrity-based elections. Nevertheless, the effectiveness of this transformation still depends on regulatory harmonization, institutional reform, and capacity building of Bawaslu personnel at all levels.

Keywords: Bawaslu, Constitutional Court, Election Law Enforcement, Electoral Justice, Rule of Law

Abstrak. Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Namun, dinamika penyelenggaraan pemilu masih menghadapi berbagai pelanggaran administratif, politik uang, serta lemahnya efektivitas penegakan hukum kepemiluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang mengubah status rekomendasi Bawaslu menjadi putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa Putusan MK tersebut membawa perubahan signifikan terhadap sistem *electoral justice* di Indonesia. Pertama, memperkuat kedudukan Bawaslu sebagai lembaga *quasi-judicial* yang memiliki fungsi adjudikatif dalam penegakan hukum pemilu. Kedua, menegaskan prinsip *checks and balances* antarpengelola pemilu. Ketiga, meningkatkan kepastian hukum serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Meskipun demikian, efektivitas transformasi ini masih bergantung pada harmonisasi regulasi, reformasi kelembagaan, serta peningkatan kapasitas aparat Bawaslu di seluruh tingkatan.

Keywords: Bawaslu; Mahkamah Konstitusi; Penegakan Hukum Pemilu; *Electoral Justice*; Negara Hukum

PENDAHULUAN

¹⁻² Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mataram

*) *corresponding author*

Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Email: prandyalfanggi@staff.unram.ac.id

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), penyelenggaraan pemilu tidak hanya menjadi manifestasi demokrasi prosedural, tetapi juga merupakan sarana untuk menjamin keadilan substantif dalam proses politik.

Namun pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia selama dua dekade terakhir memperlihatkan berbagai problem mendasar dalam penegakan hukum kepegiluan. Data Bawaslu menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019 terdapat 3.133 temuan dan laporan pelanggaran administrasi, serta lebih dari 2.600 kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang harus ditangani melalui Sentra Gakkumdu. (Indonesia, 2020) Pelanggaran tersebut meliputi praktik politik uang, penyalahgunaan kewenangan oleh aparaturnegara, dan pelanggaran kampanye oleh peserta pemilu. Fenomena ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran administrasi. (Suranto, 2008)

Salah satu akar persoalan terletak pada terbatasnya kewenangan Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran administrasi pada Pilkada. Berdasarkan ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, hasil kajian Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi hanya dapat dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rekomendasi ini tidak bersifat mengikat, sehingga dalam banyak kasus KPU tidak menindaklanjuti atau bahkan menafsirkan berbeda rekomendasi Bawaslu. (Satriawan, 2016) Akibatnya, Bawaslu kerap kehilangan otoritas dalam menegakkan prinsip *electoral justice*.

Salah satu persoalan mendasar terletak pada ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur bahwa hasil kajian Bawaslu atas pelanggaran administrasi Pilkada hanya dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada KPU. Ketentuan ini menjadikan rekomendasi Bawaslu tidak bersifat mengikat dan sering diabaikan, menimbulkan ketidakharmonisan antar-penyelenggara pemilu.

Keterbatasan norma tersebut kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, salah satunya Yusron Ashalirrohman dkk. Pemohon berpendapat bahwa pembatasan kewenangan Bawaslu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif.

Melalui amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan menafsirkan bahwa frasa “rekomendasi” dalam Pasal 139 dan 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 harus dimaknai sebagai “putusan” yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, Bawaslu memperoleh kewenangan *adjudicative* yang menjadikannya lembaga *quasi-judicial* dalam sistem hukum administrasi pemilu. Putusan ini tidak hanya memperkuat kedudukan Bawaslu dalam konteks kelembagaan, tetapi juga menegaskan prinsip *checks and balances* antara KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang sejajar.

Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pemilu Indonesia. Ia menandai pergeseran paradigma dari pengawasan administratif menuju penegakan hukum berbasis keadilan elektoral (*electoral justice*). (Asshiddiqie, 2006a) Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah implikasi konstitusional dan administratif dari putusan tersebut serta menilai bagaimana transformasi kewenangan Bawaslu memengaruhi sistem hukum pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: Bagaimana latar belakang dan dasar konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang mengubah kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu? dan bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap sistem penegakan hukum pemilu dan prinsip *electoral justice* di Indonesia?

LITERATURE OR CONCEPTUAL REVIEW

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dimana pikirkan hukum sebagai studi tentang hukum yang menetapkan sistem norma. Sistem normatif yang dimaksud adalah tentang asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (*doktrin*). (Fajar & Achmad, 2010) Dalam penelitian hukum normatif, (Nasution, 2008) bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa putusan, surat pribadi, buku harian, dan buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Nasution, 2008)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). (Ibrahim, 2005) Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan untuk mengkaji dan meneliti objek penelitian. (Efendi et al., 2016) Pendekatan Konsep (*Conceptual Aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*Conceptual Aproach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. (Hadikusumah, 2004)

BAHAN DAN METODE

Pergeseran Paradigma dan Dasar Konstitusional Penguatan Bawaslu

Sejak reformasi 1998, sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia mengalami reformasi kelembagaan besar-besaran. Awalnya, seluruh tahapan pemilu termasuk pengawasan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat *ad-hoc*. (Soemantri, 1993) Kelemahan mekanisme ini terletak pada tidak adanya badan pengawas independen yang berfungsi mengontrol penyelenggara pemilu. Atas dasar itu, lahirlah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga permanen yang sejajar dengan KPU.

Kehadiran Bawaslu dimaksudkan untuk memperkuat prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemilu, serta menjamin tegaknya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*). (Asshiddiqie, 2006b) Namun sejak awal, posisi Bawaslu secara hukum masih lemah. Dalam setiap temuan pelanggaran administrasi, Bawaslu hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada KPU tanpa kekuatan eksekutorial. Kewenangan yang bersifat “rekomendatif” ini menimbulkan ketimpangan antarpengelola dan sering berujung pada konflik kewenangan. (Satriawan, 2016)

Dalam praktik, banyak rekomendasi Bawaslu tidak dilaksanakan oleh KPU, dengan alasan bahwa rekomendasi tersebut tidak bersifat mengikat. Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melemahkan efektivitas fungsi pengawasan. Konsekuensinya, terjadi defisit keadilan elektoral karena hasil pengawasan yang seharusnya menegakkan integritas pemilu menjadi tidak berdampak nyata terhadap proses dan hasil pemilihan. (Norris, 2015)

Perubahan paradigma kewenangan Bawaslu dimulai dengan permohonan pengujian Pasal 139 dan 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pemohon menilai bahwa pembatasan kewenangan Bawaslu hanya sampai pemberian rekomendasi telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip *electoral justice* yang dijamin oleh UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem pengawasan pemilu yang efektif merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip *rule of law* dan pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Mahkamah menyatakan bahwa penggunaan istilah “rekomendasi”

dalam Pasal 139 dan 140 UU 1/2015 mengandung kelemahan normatif karena tidak menjamin kepastian hukum. Oleh sebab itu, frasa “rekomendasi” harus dimaknai sebagai “putusan” yang bersifat final dan mengikat, sehingga hasil pemeriksaan Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPU.

Putusan ini menandai pergeseran paradigma dari *administrative oversight* menjadi *adjudicative supervision*. Bawaslu kini tidak hanya bertugas menemukan pelanggaran, tetapi juga memiliki otoritas untuk memutus dan memberikan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran administrasi pemilu. Dengan demikian, Bawaslu memperoleh kedudukan hukum baru sebagai lembaga *quasi-judicial* yang berfungsi menegakkan keadilan elektoral secara langsung.

Secara konstitusional, Mahkamah mendasarkan tafsirnya pada Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Mahkamah memaknai kata “penyelenggara” dalam ketentuan ini mencakup KPU dan Bawaslu secara sejajar. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan Bawaslu hanya sampai pada rekomendasi dipandang bertentangan dengan semangat kemandirian penyelenggara pemilu yang diamanatkan konstitusi.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini sejalan dengan teori negara hukum demokratis yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu bahwa hukum harus menjadi dasar dalam seluruh tindakan kekuasaan negara (*rule of law*) sekaligus memastikan keadilan substantif dalam kehidupan politik. (Asshiddiqie, 2005) Dalam konteks pemilu, penegakan keadilan substantif tidak dapat tercapai tanpa adanya lembaga pengawas yang memiliki *binding authority*.

Pandangan tersebut diperkuat oleh doktrin *electoral justice system* sebagaimana diuraikan oleh Pippa Norris, yang menegaskan bahwa suatu negara hanya dapat menjamin integritas pemilunya apabila memiliki mekanisme penyelesaian pelanggaran yang independen, efektif, dan memiliki kekuatan hukum.

Didalam Electoral Justice: The International IDEA Handbook disebutkan bahwa:

An electoral justice system that resolves political conflict through different legal mechanisms, guaranteeing full compliance with the law, enables democracy to thrive. This deepens the importance of strong electoral bodies, and improving the framework within which political, administrative and judicial institutions coexist. In consequence, it provides cognitive elements that will assure social stability(IDEA, 2010)

Sistem keadilan pemilu yang menyelesaikan konflik politik melalui mekanisme hukum yang berbeda, dengan menjamin kepatuhan penuh terhadap hukum, memungkinkan demokrasi untuk berkembang. Hal ini memperkuat pentingnya lembaga pemilu yang kuat, serta meningkatkan kerangka kerja di mana lembaga politik, administratif, dan yudisial berinteraksi. Akibatnya, hal ini menyediakan unsur-unsur kognitif yang akan menjamin stabilitas sosial.

Dengan menafsirkan kewenangan Bawaslu sebagai *putusan final dan mengikat*, Mahkamah telah menempatkan Indonesia sejajar dengan praktik konstitusional di banyak negara demokratis, di mana lembaga pengawas pemilu memiliki fungsi adjudikatif terbatas.

Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan bahwa perubahan makna “rekomendasi” menjadi “putusan” bukanlah bentuk perluasan kewenangan baru, tetapi penegasan terhadap makna konstitusional pengawasan yang efektif. Prinsip ini konsisten dengan asas *effectiveness of law enforcement* dalam hukum administrasi modern sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan HR, bahwa setiap fungsi pengawasan harus memiliki instrumen korektif yang nyata untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan administratif.

Dengan demikian, Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 menggeser paradigma pengawasan pemilu dari semata-mata *administrative recommendation* menuju *constitutional adjudication*. Pergeseran ini bukan hanya memperkuat Bawaslu, tetapi juga memperkuat sistem hukum pemilu yang berbasis pada prinsip *checks and balances* serta keadilan substantif dalam kerangka negara hukum demokratis.

Implikasi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 terhadap Sistem Penegakan Hukum Pemilu dan Relasi Kelembagaan Bawaslu KPU

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 telah membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Mahkamah menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Bawaslu atas pelanggaran administrasi harus dipandang sebagai putusan final dan mengikat, bukan sekadar rekomendasi. Dengan demikian, Bawaslu kini memiliki otoritas adjudikatif yang memberi efek hukum langsung terhadap peserta pemilu maupun penyelenggara lainnya.

Sebelum adanya putusan ini, sistem *electoral justice* di Indonesia bersifat terfragmentasi: sengketa administrasi ditangani Bawaslu tetapi keputusannya tidak mengikat, sengketa hasil pemilu berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, sedangkan pelanggaran etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Asshiddiqie, 2006c) *Fragmentasi* tersebut menyebabkan tumpang tindih yurisdiksi dan keterlambatan penegakan hukum, yang berujung pada turunnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Pasca Putusan No. 104/PUU-XXIII/2025, sistem tersebut mengalami rekonstruksi menuju model hierarkis-terintegratif, di mana Bawaslu berfungsi sebagai *front line* dalam penegakan hukum pemilu. Kewenangannya tidak lagi berhenti pada rekomendasi administratif, tetapi pada penegakan hukum substantif yang bersifat korektif. Hal ini memperkuat asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan efisiensi penyelesaian sengketa kepemiluan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Secara kelembagaan, perubahan ini juga menjadikan Bawaslu sebagai bagian dari rezim peradilan administratif khusus di bidang kepemiluan (*specialized administrative tribunal*). (Anggono, 2022) Paradigma ini serupa dengan lembaga pengawas pemilu di negara-negara demokrasi mapan seperti *Electoral Court of Mexico* dan *Federal Election Commission* di Amerika Serikat, yang memiliki kewenangan adjudikatif terbatas untuk menegakkan keadilan elektoral. ((IFES), 2019)

Salah satu dampak paling strategis dari Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 adalah redefinisi hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan KPU. Sebelumnya, hubungan keduanya bersifat vertikal-administratif, di mana rekomendasi Bawaslu hanya menjadi bahan pertimbangan bagi KPU. Setelah putusan ini, hubungan tersebut berubah menjadi relasi koordinatif-egaliter berdasarkan prinsip saling mengawasi dalam bingkai *checks and balances*.

Mahkamah menegaskan bahwa kedua lembaga ini merupakan penyelenggara pemilu yang sejajar secara konstitusional. Artinya, pelaksanaan putusan Bawaslu bukan lagi bersifat fakultatif bagi KPU, melainkan wajib dilaksanakan sebagai perintah hukum.

Namun demikian, penguatan kewenangan Bawaslu juga berpotensi menimbulkan overlapping jurisdiction apabila tidak diimbangi dengan regulasi turunan yang jelas. Dalam konteks ini, *harmonisasi hukum* menjadi keharusan. Pemerintah dan DPR perlu menyesuaikan peraturan pelaksana untuk mengatur tata cara pelaksanaan putusan Bawaslu agar tidak bertentangan dengan prinsip independensi KPU.

Selain itu, putusan MK ini juga menuntut penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu, karena lembaga ini kini berperan sebagai *quasi-judicial body*. Perubahan tersebut memerlukan peningkatan kemampuan dalam penalaran hukum, teknik adjudikasi, dan penulisan putusan, yang sebelumnya lebih banyak bersifat administratif.

Putusan ini mempertegas bahwa prinsip *rule of law* tidak berhenti pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada efektivitas penerapannya. Menurut konsep negara hukum yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, setiap kewenangan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada pengawasan lembaga independen. (Dicey, 1959) Dengan menjadikan Bawaslu lembaga pengawas yang memiliki kekuatan putusan, Mahkamah Konstitusi memperluas jangkauan prinsip *rule of law* ke dalam domain pengawasan elektoral.

Di sisi lain, transformasi ini sejalan dengan teori *due process of law* yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Artinya, ketika peserta pemilu merasa dirugikan oleh tindakan administratif KPU, mereka memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian melalui proses hukum yang fair dan proporsional di Bawaslu.

Dengan demikian, Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 tidak hanya berfungsi sebagai koreksi terhadap kekosongan norma, tetapi juga sebagai penegasan prinsip konstitusional tentang keadilan elektoral. Ia memastikan agar pengawasan tidak hanya formal-prosedural, tetapi juga substantif dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara.

Meski membawa kemajuan besar, implementasi putusan ini menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, ketidaksiapan regulasi turunan yang belum mengatur mekanisme pelaksanaan putusan Bawaslu secara eksplisit. Kedua, potensi resistensi kelembagaan dari KPU yang selama ini terbiasa memegang otoritas final dalam keputusan administratif. Ketiga, tantangan integritas dan profesionalitas SDM Bawaslu, karena peran baru ini menuntut kapasitas adjudikatif dan pemahaman hukum mendalam.

Tanpa kesiapan kelembagaan, putusan ini berpotensi menimbulkan *conflict of authority* dan memperpanjang penyelesaian sengketa pemilu. Oleh sebab itu, sinkronisasi antarlembaga menjadi keharusan, sejalan dengan asas pemerintahan yang baik dan asas efektivitas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang menafsirkan frasa "rekomendasi" Bawaslu menjadi "putusan final dan mengikat" merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pemilu dan penegasan prinsip keadilan elektoral (*electoral justice*) di Indonesia. Putusan ini memiliki dua implikasi utama. Pertama, secara kelembagaan, putusan ini memperkuat kedudukan Bawaslu sebagai lembaga *quasi-judicial* yang memiliki kewenangan adjudikatif dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, menggeser paradigmanya dari *administrative oversight* menjadi *adjudicative supervision*. Kedua, putusan ini merekonstruksi relasi kelembagaan antara Bawaslu dan KPU menjadi hubungan koordinatif-egaliter dalam bingkai *checks and balances*, sehingga menjamin kepastian hukum dalam penegakan integritas pemilu. Meskipun demikian, efektivitas transformasi ini masih bergantung pada harmonisasi regulasi turunan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu sebagai badan yang kini memiliki fungsi peradilan administratif khusus.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- (IFES), I. F. for E. S. (2019). *Global Best Practices for Election Integrity*. IFES.
- Anggono, B. D. (2022). Bawaslu Sebagai Lembaga Quasi-Judicial. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 245–266.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konpres.
- Asshiddiqie, J. (2006a). *Hukum acara pengujian undang-undang*.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Amandemen UUD 1945*. Konpres.
- Asshiddiqie, J. (2006c). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Amandemen UUD 1945*. Konpres.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan.

- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Hadikusumah, H. H. (2004). *Pengantar Antropologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing.
- IDEA, I. (2010). *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. International IDEA.
- Indonesia, B. P. P. R. (2020). *Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019*. Bawaslu RI.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Norris, P. (2015). *Why Elections Fail*. Cambridge University Press.
- Satriawan, I. (2016). Pengawasan Pemilukada oleh Rakyat. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 33–47.
- Soemantri, S. (1993). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni.
- Suranto, H. (2008). *Kritis Meliputi Pemilu*. LSSP.

This page has been intentionally left blank